



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 170/ 02 /KEP/DPRD/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- bahwa guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam mengembangkan check and balances antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;
 - bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 170/10/KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang perlu dicabut dan diganti;
 - bahwa untuk melaksanakan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Penyusun dan Pembahas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusun dan Pembahas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 170/10/KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penyusun dan Pembahas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :
- a. Menyusun draf Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang pada tanggal 10 – 12 Mei 2010.
 - b. Membahas draft yang sudah tersusun pada tanggal 17 – 21 Mei 2010.
 - c. Mengkonsultasikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebelum ditetapkan
 - d. Melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Maret 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,



H. PURWANTO, S.IP

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
 2. Para Anggota DPRD Kabupaten Batang ;
 3. Peninggal.
-